

Implementasi Sanksi administrasi kepada wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

Sakinah Wardani Syamsir¹, Imron Burhan², Sri Nirmala Sari³

^{1,2,3}Politeknik Bosowa

¹Sakinahsyamsir21@gmail.com, ²imronburhan.pbsw@yahoo.com, ³sri.nirmala.plp@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 12-12-22

Disetujui 20-12-22

Diterbitkan 31-12-22

Kata kunci:

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, sanksi administrasi, dan Pajak Daerah.

Keywords :

Notice of Tax, Administrative Sanction, A Local Tax

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai proses penerapan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berdasarkan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan dan Standar Operasional Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikabupaten Maros. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi masih kurang dalam penerapannya karena Badan Keuangan Daerah tidak menindaklanjuti keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh wajib pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros hanya menunggu kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak yang masih terutang.

ABSTRACT

This research aims to give an overview of the administrative applying process to taxpayers who are late on paying land and buildings tax. This research used qualitative method with interview and documentation. The research based in Undang-Undang No. 01 2013 about land and building tax, rural, city and operational standar procedure for collection of land and building tax, rural, city in Maros. The results of this research is implementation of administrative sanctions still lacking than it's application, because Regional institution of finance does not follow up the late payment of land and building tax, rural, city, who have received the notice of tax due. The regional institution of finance in Maros is only wait for the consciousness of the tax payers to pay the tax, which is still payable

PENDAHULUAN

Menurut pedoman umum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 2014, pada tanggal 15 September 2009, telah disahkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Hal yang paling fundamental dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 adalah dialihkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) menjadi Pajak Daerah. Guna meningkatkan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dari penerimaan PBB, maka paling lambat tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB P2 akan dilakukan oleh Pemda. Sedangkan, PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi Pajak Pusat.

Masa transisi pengalihan PBB P2 menjadi Pajak Daerah adalah sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013. Selama masa transisi tersebut, Daerah yang telah siap dapat segera melakukan pemungutan PBB P2 dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang PBB P2 sebagai Dasar Hukum Pemungutan.

Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 Daerah belum juga menetapkan Perda tentang PBB P2, maka Daerah tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan pemungutan PBB P2 dan bagi seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan tidak dibebani kewajiban untuk membayar PBB P2. Oleh karena itu Kabupaten Maros mengeluarkan peraturan baru di Tahun 2013 tentang PBB P2 yaitu Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2013 tentang PBB P2 untuk menjamin pelaksanaan dan realisasi pemungutan PBB P2, maka dalam Peraturan Daerah di Kabupaten Maros No. 01 Tahun 2013 tentang PBB P2 telah mengatur mengenai sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Peraturan Daerah di Kabupaten Maros No. 01 Tahun 2013 Pasal 13 tentang PBB P2, menjelaskan bahwa jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% setiap bulan. Ayat 1 menjelaskan tentang Bupati dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tidak atau kurang dibayar.

Adapun beberapa faktor yang menjadi kendala bagi Pemerintah dalam penerapan sanksi di bidang hukum Pajak yaitu kurangnya sistem penagihan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah, kurangnya sumber daya manusia (SDM) sektor PBB P2, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta banyaknya wajib pajak yang susah untuk ditemui

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan di Tahun 2016 dari ke 14 Kecamatan masih jauh dari pencapaian target dari jumlah yang seharusnya menjadi pokok penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Walaupun pada kecamatan Mallawa sudah mendekati 100% yaitu 91,93%. Namun, dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di setiap kecamatan di Kabupaten Maros masih mengalami ketidakstabilan dalam Penerimaannya dan masih banyak wajib pajak yang akan menerima sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang

Tujuan penelitian yang penulis harapkan adalah untuk mengetahui penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Maros.

Tristanto (2009) meneliti penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, Teknik penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian berdasarkan wawancara Tristanto bahwa penerapan sanksi dilaksanakan sesuai prosedur Undang-Undang PBB dan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dikenakan terhadap WP yang terlambat membayar PBB jangka waktu satu bulan setelah jangka waktu jatuh tempo di SPPT yang diterima WP.

Sembiring (2011) meneliti penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan membayar PBB bagi wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, teknik penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa masih banyak WP tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya dengan tidak melaporkan SPOP secara benar. WP tidak mengetahui adanya tunggakan pajak dan wajib pajak yang dikenakan sanksi dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan PBB dan alasan keadaan ekonomi mereka tidak dapat melunasi PBB sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Harefa (2016) meneliti kendala implementasi dan efektivitas pemungutan pajak PBB P2 oleh Pemerintah Kota Makassar, teknik penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilaksanakan oleh Dinas pendapatan Daerah Kota Makassar dengan membentuk lembaga khusus yang berbentuk Unit Pelaksana Tugas (UPT), yang kewenangan pemungutannya mencakup daerah perkotaan. penelitian Harefa juga menjelaskan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar melakukan upaya sosialisasi untuk meningkatkan pemungutan PBB P2, merevisi basis data yang diperoleh dari KPP, merevitalisasi pemungutan, meningkatkan pengawasan hasil pajak, meningkatkan efisiensi administrasi, koordinasi dengan lembaga yang terkait dalam pembayaran PBB P2

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros (BKD) yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman Km.28 Pettuada'e Turikale Maros. Waktu Penelitian dimulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli tahun 2017.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data kualitatif (Sujarweni, 2015) merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau data yang disajikan secara deskriptif atau yang berbentuk uraian seperti gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan prosedur kerja perusahaan. Data Kualitatif. Data Kualitatif dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dari informan, dimana yang menjadi informan dalam peneliti ini yaitu Kepala Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan, Pegawai bagian pengelola pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan

dan BPHTB, Pegawai bagian pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Maros, kepala kelurahan Kecamatan Mandai dan Wajib Pajak PBB P2.

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif artinya penelitian ini tidak menghubungkan variabel satu dengan variabel lain, hanya memberikan gambaran mengenai pokok permasalahan yang diajukan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak instansi PBB P2

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros diatur pada Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2013 Tentang PBB P2 dan standar operasional pemungutan PBB P2 agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuannya yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Undang—Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjelaskan tentang Pengalihan dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah salah satunya yaitu PBB P2 maka untuk PBB P2 100% pendapatannya diberikan kepada daerah

Penerapan Penagihan dan pengenaan Sanksi untuk PBB P2 di Kabupaten Maros, penulis masih mendapatkan beberapa ketidaksesuaian atas penerapan yang di terapkan oleh Badan keuangan Daerah dengan standar operasional pemungutan PBB P2 dan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2013 Tentang PBB P2 di Kabupaten Maros. Salah satunya yaitu penerapan penagihan dan sanksi administrasi, Standar Operasional Prosedur pemungutan PBB P2 dan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2013 Tentang PBB P2 menunjukkan bahwa selain SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), dasar untuk melakukan penagihan dan pengenaan sanksi diterbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah), Surat Teguran, Surat Peringatan, dan Surat Penagihan Seketika dan sekaligus.

Penagihan dan penerapan sanksi administrasi yang di terapkan oleh Badan Keuangan Daerah hanya menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) sebagai dasar penagihan dan pengenaan sanksi. Apabila wajib pajak tidak melakukan pelunasan atas SPPT yang diterbitkan, pihak dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros tidak melakukan tindakan lebih lanjut atas hal tersebut. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros hanya menunggu kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak yang masih terutang.

mekanisme Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diterapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros dimulai dengan Badan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diberikan kepada Wajib Pajak . Apabila Wajib pajak melakukan pembayaran melewati Batas waktu jatuh tempo yang tertera di SPPT maka secara otomatis dikenakan sanksi administrasi 2% perbulannya dan setelah itu Wajib Pajak akan menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS).

Sedangkan penagihan berdasarkan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2013 Tentang PBB P2 dan Standar Operasional Prosedur pemungutan PBB P2. Dasar untuk melakukan penagihan dan pengenaan sanksi diterbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah), Surat Teguran, Surat Peringatan, dan Surat Penagihan Seketika dan sekaligus. Penerapan sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2013 Tentang PBB P2 dan Standar Operasional Prosedur pemungutan PBB P2. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros dimulai dengan Badan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) namun apabila Wajib Pajak juga tidak melakukan kewajiban perpajakannya maka pihak Badan Keuangan Daerah akan menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah), Surat Teguran, Surat Peringatan, dan Surat Penagihan Seketika dan sekaligus. STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah), Surat Teguran, Surat Peringatan, dan Surat Penagihan Seketika dan sekaligus

Hambatan yang dihadapi dalam penagihan PBB P2

Hambatan adalah gangguan atas sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah dalam meningkatkan penerimaan PBB P2. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Darwis A.Noer selaku Kepala bagian subbidang PBB P2 menyatakan:

“Hambatan yang biasa kami temukan dilapangan yaitu wajib pajak yang sulit untuk ditemukan keberadaannya maksudnya pemilik objek yang dikenakan PBB tidak tinggal di maros. Dia hanya membeli tanah dijadikan investasi tapi tidak diingat pajaknya itu yang biasanya menjadi kesulitan bagi kita disini untuk diberikan SPPT”.(wawancara, senin 5 juni 2017).

Setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Darwis A.Noer selaku Kepala bagian Subbidang PBB P2, penulis mencoba mengkonfirmasi hal tersebut kepada pegawai bagian pengelola PBB P2 dan BPHTB di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros. Penulis mengkonfirmasi hal tersebut Kepada Bapak Fahrudin beliau menyatakan:

“Kendala dalam penagihan PBB P2. waktu tanah masih kosong masih bisa ditagih tiba-tiba berubah menjadi mesjid. Mesjidkan dikecualikan dalam penagihan PBB P2, investor yang hanya membeli tanah atau bangunan tapi tidak ada dilokasi maksudnya dia tidak tinggal dekat objek pajak jadi susah untuk di tagih juga”.(wawancara hari senin 5 juni 2017).

Setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Darwis A.Noer selaku pegawai Subbidang PBB P2 dan Bapak Fahrudin selaku pegawai bagian pengelola PBB P2 dan BPHTB, penulis mencoba bertanya langsung kepada wajib pajak PBB P2 mengenai kendala yang biasa di dapatkan dalam pembayaran PBB P2 beliau menyatakan:

“saya wajib pajak yang taat akan pajak dan saya kalo bayar pajak langsung ke dispenda tidak lewat camat atau kepala desa karna kalo lewat disitu kita bayar prosesnya lama harus menunggu lagi surat tanda terima penyetoran sampai 1-2 bulan kadang seperti itu. Jadi kalo saya bayar pajak langsung ke kantor. Saya disini lagi urus PBB 2016 katanya belum lunas kenapa bisa begitu saya bayar lewat teller Bank Sulselbar yang didepan kenapa dispenda katanya belum lunas saya punya PBB, katanya sudah sistem online langsung masuk ke web dispenda baru nyatanya tidak seperti itu. Jadi saya disini bawah semua surat pertanyaan telah melakukan pembayaran PBB P2 tahun 2016, Surat Tanda Terima Setoran PBB 2016 dari Bank Sulselbar. Salah satu kekurangan dispenda disini”.(wawancara hari senin 5 juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros dalam melakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masih mendapatkan beberapa kendala. Salah satunya yaitu objek pajak yang berubah menjadi pengecualian dari objek pajak PBB P2, wajib pajak yang sulit untuk ditemukan keberadaannya untuk dimintai kewajiban perpajakannya, masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan masih kurangnya sistem web dari penyetoran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Upaya dalam Meminimalisir Hambatan

Upaya adalah cara Badan Keuangan Daerah dalam meminimalisir suatu hambatan yang dihadapi dalam melakukan penagihan PBB P2. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Darwis A.Noer selaku Kepala bagian subbidang PBB P2 untuk upaya meminimalisir hambatan dalam penagihan PBB P2 menyatakan:

“Upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros terhadap hambatan untuk wajib pajak yang sulit ditemui dalam penagihan PBB P2 yaitu hanya menunggu kesadaran wajib pajak untuk melunasi pajak PBB P2”.(wawancara hari senin 28 Juli 2017).

Setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Darwis A.Noer selaku Kepala bagian Subbidang PBB P2, penulis mencoba mengkonfirmasi hal tersebut kepada pegawai bagian pengelola PBB P2 dan BPHTB di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros. Penulis mengkonfirmasi hal tersebut Kepada Bapak Fahrudin beliau menyatakan:

“Upaya untuk hambatan objek pajak yang tiba-tiba berubah menjadi bukan objek pajak yaitu Badan Keuangan Daerah akan melakukan perubahan data base atas objek tersebut di Badan Keuangan Daerah”.(wawancara hari senin 28 Juli 2017).

Setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Fahrudin selaku pegawai bagian pengelola PBB P2 dan BPHTB di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros, penulis mencoba menanyakan tentang upaya atas kendala/hambatan yang dihadapi oleh wajib pajak PBB P2 kepada Bapak A.Noer selaku Kepala bagian Subbidang PBB P2 beliau menyatakan:

“Upaya untuk kendala yang dihadapi wajib pajak tersebut saat ini Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros membuat program kerja untuk meningkatkan sistem pembayaran PBB melalui ATM dan mengusulkan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) ke Bupati maros”. (wawancara hari senin 28 juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros dalam meminimalisir hambatan dalam penerapan sanksi administrasi atau upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah yaitu menunggu kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya dalam hal pembayaran PBB P2, mengubah data base bagi objek PBB P2 yang berubah menjadi bukan objek PBB P2 dan Pemerintah juga merencanakan sistem pembayaran online dimana pembayaran PBB P2 melalui i-elektronik atau lewat ATM agar lebih memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan merencanakan penambahan Sumber Daya Manusia dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk bagian lapangan.

KESIMPULAN

Penerapan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Maros dalam segi pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan ketentuan Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Maros.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros hanya menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) sebagai dasar penagihan dan pengenaan sanksi. Apabila wajib pajak tidak melakukan pelunasan atas SPPT yang diterbitkan, pihak dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros tidak melakukan tindakan lebih lanjut atas hal tersebut. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros hanya menunggu kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak yang masih terutang sedangkan didalam Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menunjukkan bahwa selain SPPT, dasar untuk melakukan penagihan dan pengenaan sanksi diterbitkan STPD PBB P2, Surat Teguran, Surat Peringatan, dan Surat Penagihan Seketika dan sekaligus.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pengelolaan PBB P2 adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Badan Keuangan Daerah mampu meningkatkan pengawasan kepada seluruh wajib pajak yang terdaftar. Agar dalam penagihan PBB P2 tidak ada lagi hal-hal yang ditemukan wajib pajak susah untuk ditemukan atau wajib pajak tidak diketahui keberadaannya.
2. Diharapkan Badan Keuangan Daerah mampu meningkatkan pengendalian internal dalam kewajiban perpajakan sesuai peraturan daerah yang berlaku. Agar dalam penerapan yang dilakukan lebih terarah dan teratur.
3. Diharapkan Badan Keuangan Daerah menambahkan sumber daya manusia untuk bagian penagihan lapangan. Agar wajib pajak lebih patuh dan tepat waktu dalam pembayaran PBB P2.
4. Diharapkan Badan Keuangan Daerah membuat format bukti penyetoran dan bukti pembayaran PBB P2 untuk wajib pajak yang melakukan pembayaran lewat kepala desa/dusun dan kantor kecamatan agar meminimalisir terjadinya perselisihan atas penyetoran wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim dkk. 2014. *Perpajakan konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus*. Jakarta : Salemba.
- Akib, Nurhadi. 2016. "Analisis Dampak Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat ke Daerah studi kasus Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep". Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Ariwirawan, Surya. 2014. "Analisis Implementasi dan Peranan Pajak bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Sinjai". Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Dumbi, Sitihardiyanti. 2017. "Penerapan Sanksi Administrasi bagi Wajib Pajak yang Terutang Pajak bumi dan Bangunan Perkotaan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar". Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Erie, Syahrizal. 2016. *Himpunan Peraturan Tax Amnesty*. Pasar Baru Jakarta : Antara Publishing.
- Hermansyah, Abdillah. 2015. "Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Dispenda Kota Makassar". Universitas Hasanuddin. Makassar.

- Ilma, Anggrainimifta. 2016. "Proses Penghitungan dan Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada Dinas Pendapatan Kota Medan". Universitas Sumatera Utara. Medan.
- J.Eko, Lasmana. 2017. Undang-undang Pajak Lengkap Tahun 2017. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2014. Pedoman umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Lia hariyanti, sembiring. 2011. "Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur". Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Mandala, Harefa. 2016. "Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 oleh Pemerintah Kota Makassar". Makassar.
- Patara, Tinangon. 2016. "Analisis Kontribusi, Efektivitas dan Perhitungan PBB-P2 Berdasarkan NJOP pada Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan." Universitas Sam Ratulangi Manado. Manado.
- Peraturan Bupati Maros Nomor 68 Tahun 2013 Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2013.
- Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Randang, Bastian dkk. 2016. "Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. Metodologi Penelitian. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- TMbooks. 2013. Perpajakan Esensi dan Aplikasi. Yogyakarta. CV Andi Offset.
- Wijayanto, Guntur. 2016. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang Tahun 2015". Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Yudhi, tristiano. 2009. "Penerapan Sanksi Administratif bagi Wajib Pajak yang Terlambat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal". Universitas Negeri Semarang. Semarang